



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 15 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujungpendokjaya Blok Kalen Timbang
Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Khairul Akmal, S.H., beralamat di Tower/menara 165 Lantai 4 Jalan TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencarian**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3s Warna Gold**Agar dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan**, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Langut Blok Sukawera Rt.20 Rw.04 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, di rumah saksi Tarbin Bin (Alm) Rakim yang terletak di Desa Cibereng Blok IV Rt.IV Rt.03 Rw.08 Kecamatan terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bertindak sebagai bandar judi togel jenis hongkong dengan cara mempekerjakan atau memberikan tugas dan kepercayaan kepada saksi Tarbin Bin (Alm) Rakim (*terpidana kasus judi togel yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap*), Sdr. Dulyamin dan Sdr. Dalim (*keduanya belum tertangkap/DPO*) yang berperan sebagai pengecer, dimana mempunyai tugas yakni pengecer akan menjual atau mengecercan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, dengan cara pemasang akan menemui pengecer lalu memasang nomor togel disertai dengan uang sebagai taruhan. Selanjutnya pengecer akan merekapitulasi hasil penjualan kupon judi togel dari seluruh para pemasang yang nantinya keseluruhan rekapan nomor dan uang hasil togel disetorkan kepada pengepul. Kemudian terdakwa juga mempekerjakan atau memberikan tugas dan kepercayaan kepada para pengepul yang diantaranya adalah saksi Aris Sugianto Bin Kasdi (*yang saat ini telah berstatus tersangka/terdakwa dan tengah diproses dalam Peradilan Militer*), Sdr. Marno, Sdr. Samsuri (*keduanya belum tertangkap/DPO*) yang bertugas untuk mengambil atau mengumpulkan uang hasil penjualan atau pengeceran kupon judi togel dari para pengecer, yang kemudian uang dan rekapan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Sdr. Mas Feb (*belum tertangkap/DPO*) yakni adalah orang terdekat dan dipercaya oleh terdakwa yang ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh penerimaan rekapan nomor pasangan serta uang hasil setoran judi dari seluruh pengepul hingga pada akhirnya terdakwa hanyalah bertemu dan menerima uang dan nomor pasangan dari Sdr. Mas Feb.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi merk hongkong tersebut, setiap harinya terdakwa akan selalu bertemu dengan Sdr. Mas Feb di rumah terdakwa yang terletak di Desa Langut Blok Sukawera Rt.20 Rw.04 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu sekira pukul 22.00 Wib, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa yang akan merekap atau mengkalkulasi hasil pendapatan tersebut dan langsung dipotong/dibagi untuk uang keuntungan para pengepul yang mana masing-masing akan mendapatkan 25% dan selanjutnya apabila para pengepul telah mendapatkan bagian dari upah/keuntungan dari bandar, maka para pengepul akan memberikan keuntungan para pengecer yang dalam hal ini angkanya bervariasi antara 10% sampai 17% tergantung kesepakatan antara pengepul dengan pengecer judi togel merk hongkong.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Tarbin secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer, dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong, yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah saksi Tarbin dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka, atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) dengan dicatat pada sobekan 2 buah kertas/kupon yang mana 1 (satu) kupon akan dibawa oleh masing-masing pemasang, sedangkan 1 (satu) kupon yang telah tertulis kombinasi angka yang ditebak oleh pemasang tersebut beserta uang taruhan akan disetor kepada saksi Aris, yang nanti pada akhirnya saksi Aris akan memberikannya kepada Sdr. Mas Feb dan terakhir akan disetorkan kepada terdakwa selaku bandar.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet atau yang setiap pukul 23.00 Wib diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi Tarbin, maka uang taruhan pemasang menjadi milik saksi Tarbin yang selanjutnya oleh saksi Tarbin disetor kepada terdakwa, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari terdakwa selaku bandar melalui saksi Tarbin yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) sedangkan apabila kombinasi 3 angka atau 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel merk hongkong yang dilakukan oleh saksi Tarbin tersebut, akhirnya berhasil diketahui hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 20.00 Wib oleh saksi Imamudin, Sdr. Agung Kresna dan Sdr. Yan Widhianto selaku Petugas Polres Indramayu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya perjudian yang dilakukan oleh saksi Tarbin, kemudian ketiga petugas Kepolisian tersebut mendatangi rumah saksi Tarbin yang terletak di Desa Cibereng Blok IV Rt.IV Rt.03 Rw.08 Kecamatan terisi Kabupaten Indramayu. Sesampainya disana, ternyata informasi tersebut benar adanya karena saksi Tarbin sedang melayani pemasang togel merk hongkong. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ketika sedang mencatat dan menerima pasangan dari para pemasang, lalu saat penangkapan tersebut petugas kepolisian juga berhasil menyita barang bukti diantaranya berupa uang taruhan para pemasang sebesar Rp295.000,- (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) berikut 48 (*empat puluh delapan*) bendel kupon judi togel merk HK, 1 (*satu*) buah pulpen warna hitam, 1 (*satu*) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (*satu*) lembar kertas karbon, 1 (*satu*) lembar shio, 1 (*satu*) buah buku tafsir mimpi, 1 (*satu*) buah heker warna hijau dan 2 (*dua*) lembar kertas ciamisi.
- Berdasarkan pemeriksaan pada tahap penyidikan pada diri saksi Tarbin, diketahui bahwa dalam permainan judi togel merk hongkong yang dijalankan oleh terdakwa ternyata terdakwa terlibat dalam perkara yang dihadapi oleh saksi Tarbin karena berperan menjadi Bandar judi togel, sehingga Pihak Kepolisian Polres Indramayu menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/116/IX/2017/Reskrim terhitung sejak tanggal 30 September 2017 yang ditujukan kepada terdakwa, yang pada hakekatnya DPO tersebut adalah merupakan penugasan kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, perkara pidana yang dihadapi oleh saksi Tarbin telah mendapatkan putusan yakni menyatakan saksi Tarbin bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 398/Pid.B/2017/PN.Idm yang mana putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu kepada putusan dimaksud dan berdasarkan penerbitan DPO Nomor: DPO/116/IX/2017/Reskrim terhitung sejak tanggal 30 September 2017 tersebut, saksi Asep Susanto, SH dan saksi Angga Rani yang merupakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polres Indramayu akhirnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang berada di Desa Lelea Blok Ilir Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dengan sigap dan pengintaian dengan penuh kehati-hatian, akhirnya kedua saksi petugas Kepolisian tersebut melihat keberadaan terdakwa sehingga langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan proses secara hukum.

- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menjalankan permainan judi sejak pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2018, dimana perharinya terdakwa mendapatkan omset dari uang hasil judi sebanyak Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per/harinya dan menjadikannya sebagai mata pencarian .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Nana Karya Alias Yana Bin Kanipan**, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Langut Blok Sukawera Rt.20 Rw.04 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, di rumah saksi Tarbin Bin (Alm) Rakim yang terletak di Desa Cibereng Blok IV Rt.IV Rt.03 Rw.08 Kecamatan terisi Kabupaten Indramayu atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bertindak sebagai bandar judi togel jenis hongkong dengan cara mempekerjakan atau memberikan tugas dan kepercayaan kepada saksi Tarbin Bin (Alm) Rakim (*terpidana kasus judi togel yang perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap*), Sdr. Dulyamin dan Sdr. Dalim (*keduanya belum tertangkap/DPO*) yang berperan sebagai pengecer, dimana mempunyai tugas yakni pengecer akan menjual atau mengecercan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, dengan cara pemasang akan menemui pengecer lalu memasang nomor togel disertai dengan uang sebagai taruhan. Selanjutnya pengecer akan merekapitulasi hasil penjualan kupon judi togel dari seluruh para pemasang yang nantinya keseluruhan rekapan nomor dan uang hasil togel disetorkan kepada pengepul. Kemudian terdakwa juga mempekerjakan atau memberikan tugas dan kepercayaan kepada para pengepul yang diantaranya adalah saksi Aris Sugianto Bin Kasdi (*yang saat ini telah berstatus tersangka/terdakwa dan tengah diproses dalam Peradilan Militer*), Sdr. Marno, Sdr. Samsuri (*keduanya belum tertangkap/DPO*) yang bertugas untuk mengambil atau mengumpulkan uang hasil penjualan atau pengeceran kupon judi togel dari para pengecer, yang kemudian uang dan rekapan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Sdr. Mas Feb (*belum tertangkap/DPO*) yakni adalah orang terdekat dan dipercaya oleh terdakwa yang ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh penerimaan rekapan nomor pasangan serta uang hasil setoran judi dari seluruh pengepul

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada akhirnya terdakwa hanyalah bertemu dan menerima uang dan nomor pasangan dari Sdr. Mas Feb.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi merk hongkong tersebut, setiap harinya terdakwa akan selalu bertemu dengan Sdr. Mas Feb di rumah terdakwa yang terletak di Desa Langut Blok Sukawera Rt.20 Rw.04 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu sekira pukul 22.00 Wib, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa yang akan merekap atau mengkalkulasi hasil pendapatan tersebut dan langsung dipotong/dibagi untuk uang keuntungan para pengepul yang mana masing-masing akan mendapatkan 25% dan selanjutnya apabila para pengepul telah mendapatkan bagian dari upah/keuntungan dari bandar, maka para pengepul akan memberikan keuntungan para pengecer yang dalam hal ini angkanya bervariasi antara 10% sampai 17% tergantung kesepakatan antara pengepul dengan pengecer judi togel merk hongkong.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Tarbin secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer, dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong, yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah saksi Tarbin dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka, atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) dengan dicatat pada pada sobekan 2 buah kertas/kupon yang mana 1 (satu) kupon akan dibawa oleh masing-masing pemasang, sedangkan 1 (satu) kupon yang telah tertulis kombinasi angka yang ditebak oleh pemasang tersebut beserta uang taruhan akan disetor kepada saksi Aris, yang nanti pada akhirnya saksi Aris akan memberikannya kepada Sdr. Mas Feb dan terakhir akan disetorkan kepada terdakwa selaku bandar.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet atau yang setiap pukul 23.00 Wib diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi Tarbin, maka uang taruhan pemasang menjadi milik saksi Tarbin yang selanjutnya oleh saksi Tarbin disetor kepada terdakwa, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari terdakwa selaku bandar melalui saksi Tarbin yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) sedangkan apabila kombinasi 3 angka atau 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel merk hongkong yang dilakukan oleh saksi Tarbin tersebut, akhirnya berhasil diketahui hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 20.00 Wib oleh saksi Imamudin, Sdr. Agung Kresna dan Sdr. Yan Widhianto selaku Petugas Polres Indramayu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya perjudian yang dilakukan oleh saksi Tarbin, kemudian ketiga petugas Kepolisian tersebut mendatangi rumah saksi Tarbin yang terletak di Desa Cibereng Blok IV Rt.IV Rt.03 Rw.08 Kecamatan terisi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu. Sesampainya disana, ternyata informasi tersebut benar adanya karena saksi Tarbin sedang melayani pemasangan togel merk hongkong. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ketika sedang mencatat dan menerima pasangan dari para pemasang, lalu saat penangkapan tersebut petugas kepolisian juga berhasil menyita barang bukti diantaranya berupa uang taruhan para pemesang sebesar Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berikut 48 (empat puluh delapan) bendel kupon judi togel merk HK, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah hektek warna hijau dan 2 (dua) lembar kertas ciamisi.

- Berdasarkan pemeriksaan pada tahap penyidikan pada diri saksi Tarbin, diketahui bahwa dalam permainan judi togel merk hongkong yang dijalankan oleh terdakwa ternyata terdakwa terlibat dalam perkara yang dihadapi oleh saksi Tarbin karena berperan menjadi Bandar judi togel, sehingga Pihak Kepolisian Polres Indramayu menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/116/IX/2017/Reskrim terhitung sejak tanggal 30 September 2017 yang ditujukan kepada terdakwa, yang pada hakekatnya DPO tersebut adalah merupakan penugasan kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, perkara pidana yang dihadapi oleh saksi Tarbin telah mendapatkan putusan yakni menyatakan saksi Tarbin bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 398/Pid.B/2017/PN.Idm yang mana putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu kepada putusan dimaksud dan berdasarkan penerbitan DPO Nomor: DPO/116/IX/2017/Reskrim terhitung sejak tanggal 30 September 2017 tersebut, saksi Asep Susanto, SH dan saksi Angga Rani yang merupakan anggota Kepolisian Polres Indramayu akhirnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang berada di Desa Lelea Blok Ilir Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dengan sigap dan pengintaian dengan penuh kehati-hatian, akhirnya kedua saksi petugas Kepolisian tersebut melihat keberadaan terdakwa sehingga langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan proses secara hukum.
- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menjalankan permainan judi sejak pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2018, namun permainan judi tersebut bukanlah dijadikan sebagai mata pencarian karena terdakwa mempunyai pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imamudin**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan rekan sesama Petugas Polres Indramayu yaitu Brigadir Agung Kresna Wibawa memperoleh informasi melalui telepon dari seorang warga masyarakat yang tidak ingin disebut namanya yang melaporkan bahwa ada orang yang menawarkan (pengecer) permainan judi jenis kupon putih (togel) yang bernama Tarbin yang sering didatangi oleh pemasang dari warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya setelah menanyakan lebih lanjut ciri-ciri fisik dari pada orang yang dilaporkan telah menawarkan (pengecer) permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut, maka pada hari rabu tanggal 20 September 2017 saya bersama dengan Brigadir Agung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian;
- Bahwa saksi Imamudin bersama dengan Brigadir Agung berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Tarbin kemudian saat dilakukan pengeledahan dari badannya terdakwa akhirnya berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa saat itu yaitu berupa: uang sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 48 (empat puluh delapan) bendel kupon judi togel, 1 buah pulpen, 1 buah handphone, 1 buah shio, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah hektar, 2 lembar kertas ciamisi;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saksi Tarbin akhirnya menerangkan bahwa sebagian dari uang yang dibawanya saat itu yaitu sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan judi jenis Kupon Putih untuk diantar atau diserahkan kepada Sdr. Aris selaku Pengepul yang nantinya akan diserahkan kepada terdakwa Bandar Judi jenis Kupon Putih, dan demikian pula sebagian dari lembar rekapan nomor kupon putih yang dibawa oleh saksi Tarbin tersebut akan dilaporkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Imamudin bersama dengan saksi Brigadir Agung menanyakan kepada saksi Tarbin mengenai kapan, dimana dan dengan cara bagaimana saksi Tarbin melakukan perbuatan menawarkan (sebagai pengecer) permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut ia terdakwa menjawab bahwa sejak waktu pagi hingga sore hari, bertempat di rumah tempat tinggalnya saksi Tarbin lalu menjual permainan judi jenis Kupon Putih atau yang dikenai dengan istilah Togel tersebut dengan cara yaitu apabila ada setiap orang yang datang ke rumahnya dan hendak memasang judi jenis Kupon Putih yang memang ditawarkan oleh saksi Tarbin, maka setiap orang selaku pemasang yang berminat tersebut selanjutnya mengucapkan nomor yang dikehendaknya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut jumlah uang yang dipertaruhkannya yang biasanya tercantum pada secarik kertas yang diberikan kepada saksi Tarbin, selanjutnya nomor berikut uang taruhan yang dikehendaki oleh setiap pemasang tersebut pada hari itu dicatat oleh saksi Tarbin dalam lembaran kertas rekapan kupon putih yang memang khusus diperuntukkan untuk itu;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Imamudin bersama dengan Brigadir Agung menanyakan kepada saksi Tarbin mengenai apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang ternyata ada yang cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan akan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan memperoleh bayaran berupa uang dari Sdr. Aris yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan banyaknya jumlah uang taruhan maupun jumlah nomor yang dipasang, dimana apabila memasang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nomor yang terdiri atas 2 angka (bilangan puluhan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang terdiri atas 3 angka (bilangan ratusan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dipasang terdiri atas 4 angka (bilangan ribuan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang tersebut ternyata tidak ada yang cocok atau yang sama dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan dianggap kalah dan seluruh jumlah uang taruhan yang dipasangnya tersebut menjadi miliknya Sdr. Aris dan terdakwa, namun dalam permainan Kupon Putih tersebut untuk menentukan berapa nomor atau angka yang akan keluar pada setiap harinya sekira jam 19.30 Wita tersebut, ternyata tidak bisa dengan mudahnya ditentukan/ditebak oleh setiap pemasang/petaruh, melainkan semata-mata tergantung pada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan atau "rejeji" belaka;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Imamudin bersama dengan Brigadir Agung menanyakan kepada saksi Tarbin mengenai dari siapa dan berapa upah yang diperolehnya dari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan menawarkan permainan judi jenis togel tersebut, ia saksi Tarbin menjawab memperoleh upah dari Sdr. Aris sebesar 15 % dari seluruh uang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan judi jenis kupon putih yang setiap sore harinya diantar atau diserahkan sendiri kepada Sdr. Aris;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Imamudin bersama dengan Brigadir Agung menanyakan kepada saksi Tarbin mengenai apakah ia mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum, ia saksi Tarbin menjawab bahwa sejak awal ia telah mengetahui kalau perbuatannya yang menawarkan permainan judi jenis togel tersebut dilarang oleh hukum dan saksi Tarbin saat itu juga menerangkan kalau ia tidak ada mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Tarbin untuk dilakukan proses penyidikan atau proses hukum, dan kemudian saksi melaporkan kepada pimpinannya (Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Indramayu) terkait adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Sdr. Aris dan terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi;
- Bahwa saksi mengetahui jika setelah melakukan pelaporan tersebut, kemudian pihak Polres Indramayu melakukan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) No.II6/IX/2017/Reskrim tertanggal 30 September 2017;
- Bahwa saksi mengetahui jika berdasarkan DPO tersebut, Kapolres Indramayu memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pencarian dan penangkapan apabila terdakwa ditemukan di wilayah Kabupaten Indramayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Angga Rani**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi Angga Rani bersama dengan rekan sesama Petugas Satuan Reskrim Polres Indramayu Asep Susanto memperoleh informasi melalui telepon dari seorang warga masyarakat yang tidak ingin disebut namanya yang melaporkan bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya yang terietak Desa Langut Blok Sukawera Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Asep Susanto kemudian menuju kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, dan kemudian setibanya disana saksi melihat terdakwa memang benar sedang berada dirumahnya, sehingga saat itu saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditujukan kepada terdakwa, berkaitan dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan peran terdakwa yang menjadi Bandar Judi Togel dalam perkara saksi Tarbin;

- Bahwa saksi sempat berbincang-bincang kepada terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, dimana terdakwa saat itu menyatakan memang benar apa yang menjadi tuduhan pihak Kepolisian yakni sebagai Bandar Judi Togel;
- Bahwa saksi kemudian juga menanyakan sejak kapan terdakwa menjadi Bandar Judi Togel, yang saat itu dijawab oleh terdakwa sudah dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan awal bulan Februari tahun 2018, karena saat itu terdakwa mengaku sebenarnya sudah berhenti menjadi Bandar Judi Togel;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan jika saat itu terdakwa mengaku jika hasil perhari dari pendapatan judi adalah sebanyak Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dimana dari seluruh uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada pengepul, pengecer, Sdr. Mas Feb dan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti berupa handphone milik terdakwa yang dicurigai adalah alat komunikasi saat menghubungi para pengepul dan pengecer dari terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa bersikap kooperatif karena tidak melakukan perlawanan dan tidak berupaya melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Tarbin Bin (Alm) Rakim**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi pernah dilakukan penangkapan dan dilakukan proses pidana yang kemudian telah diputus perkaranya dan terbukti sebagai pengecer judi togel hongkong;
- Bahwa saksi masih ingat, bahwa saksi pernah dilakukan penangkapan terhadap oleh pihak Kepolisian, kemudian saat dilakukan penggeledahan dari badannya saksi akhirnya berhasil disita barang bukti dari penguasaan saksi saat itu yaitu berupa: uang sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 48 (empat puluh delapan) bendel kupon judi togel, 1 buah pulpen, 1 buah handphone, 1 buah shio, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah heker, 2 lembar kertas ciamsi;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan dan dipersidangan, saksi akhirnya menerangkan bahwa sebagian dari uang yang dibawanya saat itu yaitu sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan judi jenis Kupon Putih untuk diantar atau diserahkan kepada Sdr. Aris selaku Pengepul yang nantinya akan diserahkan kepada terdakwa Bandar Judi jenis Kupon Putih, dan demikian pula sebagian dari lembar rekapan nomor kupon putih yang dibawa oleh saksi tersebut akan dilaporkan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi mengakui kepada pihak Petugas Polisi yang menangkap dan jugia diungkap dipersidangan pada saat itu, saksi masih ingat mengenai kapan, dimana dan dengan cara bagaimana saksi melakukan perbuatan menawarkan (sebagai pengecer) permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut ia terdakwa menjawab bahwa sejak waktu pagi hingga sore hari, bertempat di rumah tempat tinggalnya saksi lalu menjual permainan judi jenis Kupon Putih atau yang dikenal dengan istilah Togel tersebut dengan cara yaitu apabila ada setiap orang yang datang ke rumahnya dan hendak memasang judi jenis Kupon Putih yang memang ditawarkan oleh saksi, maka setiap orang selaku pemasang yang berminat tersebut selanjutnya mengucapkan nomor yang dikehendaknya berikut jumlah uang yang dipertaruhkannya yang biasanya tercantum pada secarik kertas yang diberikan kepada saksi, selanjutnya nomor berikut uang taruhan yang dikehendaki oleh setiap pemasang tersebut pada hari itu dicatat oleh saksi dalam lembaran kertas rekapan kupon putih yang memang khusus diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarbin menjelaskan kepada pihak Petugas Kepolisian dan did'epan persidangan (yang saat itu saksi adalah sebagai terdakwa dalam perkara jud i togel) bahwa cara permainan judi togel adalah, apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang ternyata ada yang cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan akan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan memperoleh bayaran berupa uang dari Sdr. Aris yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan banyaknya jumlah uang taruhan maupun jumlah nomor yang dipasang, dimana apabila memasang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nomor yang terdiri atas 2 angka (bilangan puluhan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang terdiri atas 3 angka (bilangan ratusan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dipasang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas 4 angka (bilangan ribuan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang tersebut ternyata tidak ada yang cocok atau yang sama dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan dianggap kalah dan seluruh jumlah uang taruhan yang dipasangnya tersebut menjadi miliknya Sdr. Aris dan terdakwa, namun dalam permainan Kupon Putih tersebut untuk menentukan berapa nomor atau angka yang akan keluar pada setiap harinya sekira jam 19.30 Wita tersebut, ternyata tidak bisa dengan mudahnya ditentukan/ditebak oleh setiap pemasang/petaruh, melainkan semata-mata tergantung pada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan atau "rejek" belaka;

- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan pula, mengenai dari siapa dan berapa upah yang diperolehnya dari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan menawarkan permainan judi jenis togel tersebut, Ia saksi menjawab memperoleh upah dari Sdr. Aris sebesar 15 % dari seluruh uang hasil penjualan judi jenis kupon putih yang setiap sore harinya diantar atau diserahkan sendiri kepada Sdr. Aris;
- Bahwa selanjutnya saksi mengenai apakah ia mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum, ia saksi menjawab bahwa sejak awal ia telah mengetahui kalau perbuatannya yang menawarkan permainan judi jenis togel tersebut dilarang oleh hukum dan saksi saat itu juga menerangkan kalau ia tidak ada mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika pada saat ditingkat Penyidikan, mengatakan yang teriibat dalam perkara yang dihadapi oleh saksi, yaitu adalah Sdr. Aris yang merupakan anggota TNI berperan sebagai Pengepul, sedangkan terdakwa adalah sebagai Bandar judi togel;
- Bahwa saksi mengetahui jika setelah diungkap terhadap keterangannya tersebut, Pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa berdasarkan adanya Daftar Pencarian Orang No.II6/IX/2017/Reskrim tertanggal 30 September 2017;
- Bahwa saksi memang tidak pernah bertemu dengan terdakwa, namun saat itu saksi pernah diberitahukan oleh Sdr. Aris jika apabila saksi berhasil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap nomor togel dari para pemasang, maka saksi harus mengirimkan sms kepada terdakwa;

- Bahwa saksi setiap mendapatkan uang hasil dari pemasang judi togel, selalu menyerahkannya kepada Sdr. Aris yang nantinya akan diserahkan kepada terdakwa sebagai Bandar judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap dan ditahan serta diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan karena saya telah melakukan perbuatan menawarkan permainan judi jenis kupon putih atau yang dikenal dengan istilah togel tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan sebagai bandarnya;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 7 Agustus 2018 oleh saksi Angga Rani dan Sdr. Asep Susanto dan sebelum dilakukan diri terdakwa, sempat ditunjukkan surat tugas dan surat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sempat terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Angga terkait apakah benar yang dituduhkan kepada terdakwa adalah benar sebagai Bandar judi togel, dan kemudian terdakwa saat itu memang membenarkan apa yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa membenarkan sebagai Bandar judi togel, karena memang Sdr. Tarbin adalah termasuk sebagai pengecer yang kemudian pemah melakukan penyeteroran kepada Sdr. Aris yang nanti pada akhirnya adalah akan terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa mengakui didepan persidangan, telah menjadi Bandar Judi Togel pada bulan sudah lupa namun pada Tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa seingat terdakwa, pengecer akan melakukan rekapan dan penyeteroran uang hasil permainan judi kepada pengepul yang salah satunya adalah Sdr. Aris yang kemudian nantinya Mas Feb akan mengambil kepada seluruh pengepul yang ada, barula h nantinya Sdr. Mas Feb akan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan tugas kepada Sdr. Mas Feb adalah untuk menerima seluruh sms dari para pengepul, kemudian juga mengambil atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang hasil permainan judi setiap harinya dari pengepul yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui jika Sdr. Mas Feb adalah orang yang dipercaya oleh terdakwa untuk memantau nomor togel yang dinyatakan sebagai pemenangnya, sehingga nantinya Sdr. Mas Feb akan memberitahukan melalui sms kepada para pengepul dan pengecer mengenai nomor togel yang dinyatakan sebagai pememangnya;
- Bahwa terdakwa juga mengetahui jika Sdr. Aris bertindak sebagai orang yang menerima uang hasil setoran judi dari seluruh pengepul, kemudian nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Mas Feb yang pada akhirnya akan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menarangkan jika siapa saja yang dinyatakan pemenang dari seluruh pemasangan, kemudian terdakwa akan memberikan uang untuk si pemenang judi togel tersebut kepada Sdr. Mas Feb yang nantinya akan diteruskan kepada para pengepul. Kemudian setelahnya pengepul akan menyerahkan kepada para pengecer dan pada akhirnya akan diterima oleh pemasang yang menang;
- Bahwa terdakwa menerangkan di setiap harinya, Sdr. Mas Feb biasanya akan menyetorkan uang hasil pemasangan judi adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang nantinya uang tersebut akan dibagi lagi oleh terdakwa kepada seluruh pengepul, pengecer, pemenang nomor togel dan Sdr. Mas Feb;
- Bahwa terdakwa mempunyai daerah yang dijadikan wilayah judi togel di daerah barat yakni, Kecamatan Lelea, Kecamatan Lohbener dan Kecamatan Cikedung;
- Bahwa terdakwa tidak hapal siapa saja yang menjadi pengecer yang bekerja kepada terdakwa, sedangkan yang menjadi pengepulnya adalah ada 5 (lima) orang yakni 1. Aris, 2. Alex, 3. Samsuri, 4. Mamo dan yang ke 5. Dulyamin;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika yang membagi uang adalah Sdr. Mas Feb yang diserahkan kepada seluruh pengepul, yang nantinya uang hasil pembagian tersebut akan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui jika perharinya, dari seluruh uang hasil permainan judi adalah rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena setelah uang hasil judi tersebut dibagi kepada pengepul dan pengecer, terdakwa harus menanggung uang yang menang dari para pemasang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, jika bagian uang kepada terdakwa hanyalah perharinya rata-rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kepada Sdr. Aris adalah 25% dari seluruh uang setoran, kemudian terhadap Sdr. Mas Feb hanya mendapat bagiannya perhari adalah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan memberikan uang persenan lebih besar yakni 25%, karena Sdr. Aris lah yang menjadi peran sentral dalam menarik uang hasil permainan judi dari seluruh pengecer dan juga sebagai orang kepercayaan;
- Bahwa terdakwa mengakui didepan persidangan, jika terdakwa sudah berhenti menjalankan permainan judi togel sebagai Bandar sejak bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah, apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang ternyata ada yang cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan akan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan memperoleh bayaran berupa uang dari Sdr. Aris yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan banyaknya jumlah uang taruhan maupun jumlah nomor yang dipasang, dimana apabila memasang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nomor yang terdiri atas 2 angka (bilangan puluhan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang terdiri atas 3 angka (bilangan ratusan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dipasang terdiri atas 4 angka (bilangan ribuan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang kememangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang tersebut ternyata tidak ada yang cocok atau yang sama dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan dianggap kalah dan seluruh jumlah uang taruhan yang dipasangnya tersebut menjadi miliknya Sdr. Aris dan terdakwa, namun dalam permainan Kupon Putih tersebut untuk menentukan berapa nomor atau angka yang akan keluar pada setiap harinya sekira jam 19.30 Wita tersebut, ternyata tidak bisa dengan mudahnya ditentukan/ditebak oleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemasang/petaruh, melainkan semata-mata tergantung pada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan atau "rejeji" belaka;

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui berapa yang diberikan kepada para pengecer, karena itu adalah kesepakatan antara pengepul dan pengecer judi togel, yang terdakwa ketahui adalah jika dirinya sudah memberikan komisi sebanyak 25% kepada pengepul yang nantinya juga akan diberikan kepada pengecer;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel hongkong dan sebagai bandarnya karena terdakwa merasakan keuntungan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa selain menjadi Bandar judi togel, terdakwa juga bekerja di perusahaan swasta yakni PT. Chang Jui Fang dan memperoleh gaji tetap perbulannya adalah senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui untuk menjadi Bandar judi togel adalah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga sering melakukan pengiriman uang hasil dari permainan judi tersebut kepada Sdri. Aulia yang berada di Solok Sumatra, yang dimaksudkan oleh terdakwa karena Sdri. Aulia adalah sesama Bandar judi togel yang keduanya saling bantu membantu hal keuangan, dalam artian apabila terdakwa ternyata banyak pemasang yang menjadi pemenangnya, maka terdakwa akan meminta bantuan keuangan kepada Sdr. Aulia, dan begitupun sebaliknya apabila Sdr. Aulia membutuhkan uang untuk membayar para pemenang judi togel, maka terdakwa akan membantu atau mengirimkan uang kepada Sdr. Aulia;
- Bahwa barang bukti berupa handphone milik terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena Handphone tersebut tidak pernah dijadikan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type Redmi 3S Warna Gold;

Seluruh barang bukti telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Perkara atas nama Tarbin yang telah terbukti menawarkan permainan judi jenis togel tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 7 Agustus 2018 oleh saksi Angga Rani dan Sdr. Asep Susanto dan sebelum dilakukan diri terdakwa,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditunjukkan surat tugas dan surat penangkapan terhadap terdakwa, dan sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sempat terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Angga terkait apakah benar yang dituduhkan kepada terdakwa adalah benar sebagai Bandar judi togel, dan kemudian terdakwa saat itu memang membenarkan apa yang dituduhkan kepadanya;

- Bahwa terdakwa membenarkan sebagai Bandar judi togel, karena memang Sdr. Tarbin adalah termasuk sebagai pengecer yang kemudian pernah melakukan penyetoran kepada Sdr. Aris yang nanti pada akhirnya adalah akan terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa telah menjadi Bandar Judi Togel pada bulan sudah lupa namun pada Tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa pengecer akan melakukan rekapan dan penyetoran uang hasil permainan judi kepada pengepul yang salah satunya adalah Sdr. Aris yang kemudian nantinya Mas Feb akan mengambil kepada seluruh pengepul yang ada, barulah nantinya Sdr. Mas Feb akan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan tugas kepada Sdr. Mas Feb adalah untuk menerima seluruh sms dari para pengepul, kemudian juga mengambil atau menerima uang hasil permainan judi setiap harinya dari pengepul yang kemudian diserahkan kepada terdakwa. selanjutnya Sdr. Mas Feb adalah orang yang dipercaya oleh terdakwa untuk memantau nomor togel yang dinyatakan sebagai pemenangnya, sehingga nantinya Sdr. Mas Feb akan memberitahukan melalui sms kepada para pengepul dan pengecer mengenai nomor togel yang dinyatakan sebagai pementangnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. Aris bertindak sebagai orang yang menerima uang hasil setoran judi dari seluruh pengepul, kemudian nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Mas Feb yang pada akhirnya akan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa jika siapa saja yang dinyatakan pemenang dari seluruh pemasang, kemudian terdakwa akan memberikan uang untuk si pemenang judi togel tersebut kepada Sdr. Mas Feb yang nantinya akan diteruskan kepada para pengepul. Kemudian setelahnya pengepul akan menyerahkan kepada para pengecer dan pada akhirnya akan diterima oleh pemasang yang menang;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah, apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang ternyata ada yang cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan akan dinyatakan sebagai pemenangnya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperoleh bayaran berupa uang dari Sdr. Aris yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan banyaknya jumlah uang taruhan maupun jumlah nomor yang dipasang, dimana apabila memasang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan jumlah nomor yang terdiri atas 2 angka (bilangan puluhan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang terdiri atas 3 angka (bilangan ratusan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu apabila nomor yang dipasang terdiri atas 4 angka (bilangan ribuan) maka pemasang yang bersangkutan akan memperoleh bayaran berupa uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila diantara nomor yang sebelumnya dipasang oleh para pemasang tersebut ternyata tidak ada yang cocok atau yang sama dengan nomor yang dinyatakan keluar pada setiap harinya tersebut, maka pemasang yang bersangkutan dianggap kalah dan seluruh jumlah uang taruhan yang dipasangnya tersebut menjadi miliknya Sdr. Aris dan terdakwa, namun dalam permainan Kupon Putih tersebut untuk menentukan berapa nomor atau angka yang akan keluar pada setiap harinya sekira jam 19.30 Wita tersebut, ternyata tidak bisa dengan mudah ditentukan/ditebak oleh setiap pemasang/petaruh, melainkan semata-mata tergaritong pada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan atau "rejeeki" belaka;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif atau pilihan yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku atau Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin atau tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sedangkan undang-undang atau peraturan Negara mengharuskan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penjualan togel baik kepada pemasang dengan tidak memiliki ijin dari manapun baik dari departemen sosial maupun dari instansi pemerintah yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja unsur ini adalah pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki kesadaran dan pengetahuan akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberi kesempatan kepada masyarakat umum dalam unsur ini dapat diartikan memberi peluang, menyediakan sarana prasarana kepada masyarakat agar dapat ikut atau turut serta dalam suatu permainan judi;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terlibat dalam permainan Togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa permainan Togel (Toto Gelap) adalah permainan tebak angka dengan jumlah pemasangan minimal Rp.1000,00 (seribu rupiah) sekali memasang, jika tebakannya sama maka si pemasang menang dan mendapat hadiah 2 angka mendapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk para pemasang yang menebak angka dengan benar akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa melalui pengepul;

Menimbang bahwa uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis Toto gelap (togel) merek Hongkong dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula **dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperiancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik dalam doktrin maupun perundang – undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka dengan melandaskan dari pada hal tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa Majelis Hakim perlu memandang status Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga yang sangat memerlukan Terdakwa baik untuk mencari nafkah disamping itu pula Terdakwa berprilaku baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type Redmi 3S wama gold.;

Oleh karena barang tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nana Karyana Alias Yana Bin Kanipan** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3s warna gold;**dikembalikan kepada terdakwa**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu oleh kami Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 445/Pid.B/2018/PN Idm